



**BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 14 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 06 TAHUN 2014  
TENTANG  
BIAYA PERJALANAN DINAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2014 tentang Biaya Perjalanan Dinas, terdapat beberapa ketentuan yang perlu disempurnakan dan disesuaikan, dengan melalui Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2014 tentang Biaya Perjalanan Dinas;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapin, yang sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah yang bersifat transparan dan akuntabilitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2014 tentang Biaya Perjalanan Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Tapin;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin;
30. Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tapin;
31. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
32. Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2014 tentang Biaya Perjalanan Dinas;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS.**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2014 tentang Biaya Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 06), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 24 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tapin.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapin.
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Tapin.
8. Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
11. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Non PNS adalah Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Kontrak dan warga masyarakat Kabupaten Tapin yang tergabung dalam organisasi semi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, perorangan berprestasi dan perorangan warga masyarakat Kabupaten Tapin.

12. Pegawai Tidak Tetap, yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat sesuai dengan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.
13. Pengemudi/Sopir adalah Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Kontrak yang diberi tugas mengemudi kendaraan dinas roda empat untuk melayani pejabat/yang disetarakan dan ditetapkan melalui Surat Keputusan pejabat yang berwenang.
14. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas penggunaan anggaran pada SKPD.
15. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
16. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap serta Non PNS baik secara perorangan maupun secara bersama dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju.
17. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
18. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
19. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tapin.
20. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Kalimantan Selatan adalah perjalanan dinas dari Kabupaten Tapin ke Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
21. Perjalanan Dinas Luar Daerah Keluar Provinsi Kalimantan Selatan adalah perjalanan dinas dari Kabupaten Tapin ke Provinsi/Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
22. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
23. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
24. Organisasi Semi Pemerintah adalah organisasi yang mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah, antara lain Palang Merah Indonesia (PMI), Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONINDA), Pramuka, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Dharma Wanita, Gabungan Organisasi Wanita (GOW), dan Karang Taruna.

25. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang keberadaannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
  26. Pengurus Organisasi adalah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara, Kelompok Kerja, Seksi-Seksi dan Anggota Seksi-Seksi sebuah organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
  27. Perorangan Berprestasi adalah warga masyarakat Kabupaten Tapin yang memiliki kemampuan yang luar biasa dibidangnya dan telah diakui oleh Lembaga penilai resmi.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 2**

- (1) Perjalanan Dinas Bupati/Ketua DPRD/Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD/PNS/PTT, meliputi :
  - a. perjalanan dinas dalam daerah; dan/atau
  - b. perjalanan dinas luar daerah, yaitu Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Kalimantan Selatan atau Perjalanan Dinas Luar Daerah Keluar Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perjalanan dinas untuk keperluan :
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada Pejabat, PNS dan PTT;
  - b. konsultasi/koordinasi/rapat dan pertemuan lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, serta peningkatan kapasitas/wawasan;
  - c. promosi pembangunan/produksi daerah;
  - d. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
  - e. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas/pelatihan/seminar dan kegiatan sejenis lainnya di luar tempat kedudukan;
  - f. detasering diluar tempat kerja kedudukan;
  - g. menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - h. mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;



- i. memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas; dan/atau
  - j. menjemput/mengantar jenazah Pejabat Negara/PNS yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 7**

- (1) Biaya Perjalanan Dinas digolongkan berdasarkan :
  - a. jabatan publik (Jabatan Publik/Anggota DPRD);
  - b. jabatan struktural;
  - c. jabatan fungsional; dan
  - d. jabatan non fungsional/non struktural (Staf).
- (2) Biaya Perjalanan Dinas untuk Anggota DPRD diatur sebagai berikut :
  - a. Ketua DPRD disamakan dengan perjalanan dinas Bupati;
  - b. Wakil Ketua DPRD disamakan dengan perjalanan dinas Wakil Bupati; dan
  - c. Anggota DPRD disamakan dengan perjalanan dinas Sekretaris Daerah (Pejabat Eselon II.a).
- (3) Biaya Perjalanan Dinas untuk Pejabat Fungsional diatur sebagai berikut :
  - a. pejabat fungsional golongan IV disamakan dengan pejabat eselon III.a;
  - b. pejabat fungsional golongan III disamakan dengan pejabat eselon IV.a; dan
  - c. pejabat fungsional golongan II disamakan dengan staf golongan II.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas untuk PTT/Pegawai Kontrak diatur sebagai berikut :
  - a. PTT/Pegawai Kontrak berpendidikan Sarjana (S1-S2) disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan III; dan
  - b. PTT/Pegawai Kontrak berpendidikan Non Sarjana disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II.

- (5) Biaya Perjalanan Dinas untuk Non PNS diatur sebagai berikut :
- a. Ketua Tim Penggerak PKK disamakan dengan perjalanan dinas Pejabat Eselon II.a, dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK dan Sekretaris Tim Penggerak PKK disamakan dengan perjalanan dinas Pejabat Eselon III.a;
  - b. Ketua Organisasi Semi Pemerintah disamakan dengan perjalanan dinas Pejabat Eselon III.a;
  - c. Wakil Ketua Organisasi Semi Pemerintah disamakan dengan perjalanan dinas Pejabat Eselon IV.a;
  - d. Pengurus Organisasi Semi Pemerintah disamakan dengan perjalanan dinas Pejabat Eselon IV.a;
  - e. Ketua Organisasi Kemasyarakatan disamakan dengan perjalanan dinas Staf/PNS Golongan III; dan
  - f. Wakil Ketua dan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan dan perorangan berprestasi disamakan dengan Staf/PNS Golongan II.
4. BAB III diubah, dan Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga BAB III dan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

### **BAB III**

#### **SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS**

##### **Pasal 9**

- (1) Dalam hal mengajukan Surat Perintah Tugas melaksanakan perjalanan dinas agar disertakan telex/fax/surat/undangan/telaahan staf dan/atau permohonan perjalanan dinas/perintah lisan Bupati.
- (2) Penandatanganan Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas Dalam Daerah, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
  - b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD; dan
  - c. Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Staf PNS dan PTT serta Non PNS ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (3) Penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas Dalam Daerah, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

- (4) Penandatanganan Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas Keluar Daerah, ditetapkan sebagai berikut :
    - a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
    - b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
    - c. Pejabat Eselon II dan Kepala SKPD ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah atas nama Bupati setelah mendapat persetujuan Bupati/Wakil Bupati; dan
    - d. Pejabat Eselon III, Eselon IV, dan Staf PNS serta PTT /Pegawai Kontrak/Non PNS ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
  - (5) Penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas Keluar Daerah, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
  - (6) Perjalanan Dinas ke Luar Negeri berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 14**

- (1) Ajudan dan Sopir Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Sekretaris Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka menjalankan tugas pelayanan pejabat dimaksud diberikan uang harian tanpa diberikan biaya transport dan biaya penginapan.
  - (2) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 20**

- (1) Ajudan dan Sopir Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Sekretaris Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka menjalankan tugas pelayanan pejabat dimaksud diberikan uang harian dan biaya penginapan tanpa diberikan biaya transport.
- (2) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Ajudan dan Sopir Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Sekretaris Daerah yang melaksanakan Perjalanan Dinas luar daerah dalam Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mengantar/menjemput pejabat yang bersangkutan ke bandara atau tempat lain yang ditentukan, diberikan uang harian dengan besarnya sesuai daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 23**

- (1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan diatur sebagai berikut :
  - a. biaya transport dengan menggunakan kendaraan dinas untuk mengantar dari tempat kedudukan sampai ke terminal keberangkatan berupa penggantian bahan bakar minyak sesuai kebutuhan nyata jarak yang ditempuh (pergi-pulang);
  - b. biaya transport dengan menggunakan kendaraan dinas untuk menjemput dari tempat kedudukan sampai ke terminal kedatangan pergi pulang berupa penggantian bahan bakar minyak sesuai kebutuhan nyata jarak yang ditempuh (pergi-pulang);
  - c. biaya transport dengan menggunakan alat transportasi umum darat dari tempat kedudukan sampai ke bandara/ pelabuhan/terminal (terminal keberangkatan) pergi-pulang;
  - d. biaya transport dengan menggunakan alat transportasi udara dari terminal keberangkatan sampai dengan terminal kedatangan (pergi-pulang), dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan tidak melebihi dari batas tertinggi (Besaran *Plafon*) yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - e. biaya transport dengan menggunakan alat transportasi umum dari bandara (terminal kedatangan) sampai ke tempat tujuan/hotel/tempat menginap lainnya dan/atau dari hotel/tempat menginap lainnya ke tempat tujuan (pergi-pulang);
  - f. biaya transport dengan menggunakan kendaraan rental/ travel (carter) dari bandara (terminal kedatangan) sampai ke tempat tujuan/hotel/tempat menginap lainnya (pergi-pulang) dan/atau selama berada dikota tujuan, hanya diperkenankan bagi :

1. Bupati/Ketua DPRD/Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD/Sekretaris Daerah/Pejabat Eselon II dan Eselon III; dan
  2. PNS/Non PNS/PTT yang melaksanakan perjalanan dinas secara bersama-sama dengan jumlah dari 3 (tiga) orang atau dalam bentuk rombongan/Tim.
- (2) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan sesuai dengan besaran plafon sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan tidak melebihi dari batas besaran plafon yang diberikan.
  - (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan sesuai dengan besaran plafon sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan tidak melebihi dari batas besaran plafon yang diberikan.
  - (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan sesuai dengan besaran plafon sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan tidak melebihi dari batas besaran plafon yang diberikan.
  - (5) Dalam hal biaya transport melebihi batas besaran plafon biaya transport yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), maka kelebihan biaya dimaksud tidak termasuk dalam komponen biaya perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan.
  - (6) Apabila perjalanan dinas dilaksanakan bersama-sama lebih dari satu orang dengan tujuan dan kendaraan yang sama maka biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, hanya dibayarkan untuk satu orang.
  - (7) Pejabat/Staf yang melaksanakan Perjalanan Dinas luar daerah keluar Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mendampingi Bupati/Wakil Bupati diberikan fasilitas transport yang dapat disamakan dengan pejabat yang didampingi dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
8. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 27**

Bupati/Ketua DPRD/Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD/PNS/PTT dan Non PNS yang telah selesai melaksanakan perjalanan dinas dapat menunda dan/atau mengalihkan keputingannya ke tempat kedudukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. telah mendapat ijin dari Pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah Tugas, kecuali pada hari libur;
  - b. pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah Tugas tidak bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
  - c. lamanya waktu penundaan perjalanan dinas ditetapkan selama dua hari kecuali ditentukan lain; dan
  - d. uang harian, biaya penginapan dan biaya transport akibat dilakukan penundaan dan/atau pengalihan kepulangan ditanggung sendiri, kecuali biaya transport dari tempat/kota tujuan terakhir keberangkatan menuju tempat/kota tujuan kedatangan sampai ke tempat kedudukan yang merupakan bagian dari perjalanan dinas dapat dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
9. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 31**

Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 didasarkan atas permintaan dari Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran atau Ketua Organisasi kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan dilampiri :

- a. undangan/surat/telex/fax/telaahan staf;
  - b. surat perintah tugas;
  - c. surat perintah perjalanan dinas;
  - d. kwitansi tanda terima uang muka perjalanan dinas; dan
  - e. rincian perkiraan biaya perjalanan dinas.
10. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 34**

Bahan-bahan pertanggungjawaban bagi Bupati/Ketua DPRD/Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD/PNS/PTT dan Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas meliputi :

- a. undangan/surat/telex/fax/telaahan staf, kecuali perintah lisan Bupati;
- b. surat perintah tugas;
- c. surat perintah perjalanan dinas;
- d. laporan hasil perjalanan dinas, kecuali Bupati/Wakil Bupati/ dan pejabat/staf yang mendampingi Bupati/Wakil Bupati;
- e. kwitansi perjalanan dinas;

- f. rincian biaya perjalanan dinas yang memuat uang harian, uang representasi, biaya transport dan biaya penginapan; dan
  - g. bukti pengeluaran yang sah dari biaya transport dan biaya penginapan.
11. Ketentuan Pasal 35 dihapus.
  12. Ketentuan Pasal 36 dihapus.
  13. Ketentuan dalam Lampiran V. BESARAN PLAFON BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS DENGAN PESAWAT UDARA (PP) diubah, sehingga Lampiran V. BESARAN PLAFON BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS DENGAN PESAWAT UDARA (PERGI-PULANG) berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  14. Ketentuan dalam Lampiran VII. BESARAN PLAFON BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM/KELUAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN diubah, sehingga Lampiran VII. BESARAN PLAFON BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM/KELUAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  15. Ketentuan dalam Lampiran VIII. BESARAN PLAFON BIAYA PENGINAPAN LUAR DAERAH DALAM/KELUAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN diubah, sehingga Lampiran VIII. BESARAN PLAFON BIAYA PENGINAPAN LUAR DAERAH DALAM/KELUAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  16. Diantara Lampiran IX dan Lampiran X, disisipkan 1 (satu) Lampiran, yakni Lampiran IX.A BESARAN FLAFON BIAYA TRANSPORT DARI TEMPAT KEDUDUKAN SAMPAI KE BANDARA/PELABUHAN/TERMINAL (TERMINAL KEBERANGKATAN) PERGI-PULANG DALAM RANGKA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KELUAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  17. Ketentuan Lampiran XVI. BENTUK FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS diubah, sehingga Lampiran XVI. BENTUK FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 02 Juni 2014

**BUPATI TAPIN,**

**ttd**

**M. ARIFIN ARPAN**

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 02 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,**

**ttd**

**RAHMADI**

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2014 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ttd**

**UNDA ABSORI, S.H.,M.H.**

**Penata Tk. I (III/d)**

**NIP. 19700722 200501 1 013**



**A. BENTUK FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS :**

**KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**SURAT PERINTAH TUGAS**

**Nomor : .....**

DASAR : .....

Dengan ini ditugaskan kepada :

<b>No.</b>	<b>Nama NIP</b>	<b>Pangkat/Gol</b>	<b>Jabatan</b>

Maksud Surat Perintah Tugas :

Keperluan	:	
Tempat tujuan	:	
Berlaku mulai tanggal	:	
Alat angkutan yang dipergunakan	:	
Pembebanan anggaran	:	

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dan setelah selesai menjalankan Surat Perintah Tugas ini diharuskan menyampaikan hasil laporan kepada yang memberikan tugas.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal .....

.....,

.....

**B. BENTUK FORMAT SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS  
(BAGIAN DEPAN) :**

**KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Nomor : .....

**SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS**

1	Pejabat yang memberi perintah	:	
2	Nama dan NIP Pegawai yang diperintah	:	
3	a. Pangkat/Golongan b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas	:	a. b. c.
4	Maksud perjalanan dinas	:	
5	Alat angkutan yang digunakan	:	
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	:	a. b.
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal kembali	:	a. b. c.
8	Pengikut (Nama/ Nip/ Pangkat/ Golongan/ Jabatan)	:	
9	Pembebanan anggaran : a. Instansi b. Mata Anggaran	:	a. b.
10	Keterangan lain-lain	:	

Dikeluarkan di Rantau  
pada tanggal .....

.....,

.....

**C. BENTUK FORMAT SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS  
(BAGIAN BELAKANG/LEMBAR KE-2) :**

	I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada tanggal :
II. Tiba di : Pada tanggal :  Kepala (.....)	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :  Kepala (.....)
III. Tiba di : Pada tanggal :  Kepala (.....)	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :  Kepala (.....)
IV. Tiba di : Pada tanggal :  Kepala (.....)	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :  Kepala (.....)
V. Tiba kembali di : (Tempat Kedudukan) pada tanggal :  Pejabat yang memberi perintah,  (.....)	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan dinas tersebut di atas benar-benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.  Pejabat yang memberi perintah,  (.....)
VI. Catatan lain-lain :	
VII. PERHATIAN : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan daerah apabila daerah menderita kerugian akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**BUPATI TAPIN,**

ttd

ttd

**UNDA ABSORI, S.H.,M.H.**  
**Penata Tk. I (III/d)**  
**NIP. 19700722 200501 1 013**

**M. ARIFIN ARPAN**